

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH DAN HUKUMAN**  
**DITINJAU MENURUT FIQIH JINAYAH**

**A. Pengertian Jarimah dan Dasar Hukum Tentang Jarimah**

**1. Pengertian Jarimah**

Dalam *Fiqih Jinayah jarimah* disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian *jinayah* secara bahasa adalah *nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya.*<sup>1</sup> pengertian *jinayah* secara bahasa adalah *suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh sara', baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.*<sup>2</sup>

Ada beberapa macam pengertian *jarimah* (tindak pidana): menurut bahasa *Jarimah* adalah *melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).*<sup>3</sup>

Pengertian secara umum *jarimah* adalah *pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.*<sup>4</sup>

Pengertian *jarimah* menurut Imam alMawardi adalah *perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang dengan hukuman had atau takzir.*<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>H. Ahmad Wardi Muslich, *op cit*, h. 1

<sup>2</sup>*Ibid*

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 9

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>*Ibid*

Pengertian tindak pidana hukum positif, oleh Mr. Tresna yaitu *rangkain perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan maka dikenakan hukuman.*<sup>6</sup>

Sedangkan tindak pidana dalam hukum positif disebut juga dengan peristiwa pidana atau delik. Tindak pidana yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". *Strafbaar feit* disini terdiri dari 3 kata, yakni *star* adalah *pidana dan hukuman*, *baar* adalah *dapat dan boleh*, sedangkan *feit* adalah *tindak, peristiwa, pelanggaran dan pembuktian.*<sup>7</sup>

Sedangkan menurut istilah tindak pidana adalah *semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.*<sup>8</sup> Sedangkan menurut penulis tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) bagi yang melanggar larangan tersebut.

Dalam Fiqih Jinayah suatu perbuatan baru bisa dikatakan suatu tindak pidana, apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Unsur moral adalah orang yang cakap (*muallaf*), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang

---

<sup>6</sup>Drs. Adamin Chazawi, S. H, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. V, h. 67

<sup>7</sup>*Ibid* h. 69


<sup>8</sup>*Ibid*, h. 61

dilakukannya. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawab pidana.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Tindak Pidana

Sedangkan dasar hukum dari tindak pidana adalah bersumber dari ayat-ayat atau nash al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

Surat al-Qashash ayat 77 yang berbunyi:



Artinya: "... Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi,

*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*".<sup>10</sup>

Surat al-Isra' ayat 15 yang berbunyi:



Artinya: "Dan kami tidak menghukum manusia, sebelum kami mengutus seorang rasul."<sup>11</sup>

Selain ayat-ayat atau nash Qur'an yang menjadi dasar hukum tindak pidana tersebut diatas, juga bersumber dari kaedah-kaedah yang penting dalam syari'at Islam adalah sebagai berikut:

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ .

Artinya: "Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi

<sup>9</sup>H. Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 28

<sup>10</sup>*Ibid*, 19

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 20

*perbuatan orang-orang yang berakal sehat*<sup>12</sup>

Pengertian dari kaedah ini adalah bahwa perbuatan orang-orang yang cakap (*mukallaf*) tidak dapat, dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama belum ada *nash* (ketentuan) yang melarangnya dan mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada *nash* yang melarangnya<sup>13</sup>.

Pengertian dari kaedah tersebut berkaitan dengan kaedah yang lain, yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : “Pada dasarnya semua perkara diperbolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya<sup>14</sup>.”

Kaedah tersebut mempunyai pengertian bahwa semua perbuatan dan sikap tidak berbuat diperbolehkan dengan kebolehan asli, artinya bukan kebolehan yang dinyatakan oleh *syara'*. Dengan demikian selama belum ada *nash* yang melarangnya maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut.<sup>15</sup>

Kesimpulan dari kaedah tersebut adalah sebagai berikut:

لَا يُمَكِّنُ اعْتِبَارُ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ جَرِيمَةً إِلَّا بِنَصِّ صَرِيحٍ يَحْرِمُ الْفِعْلَ أَوْ التَّرْكَ. فَإِذَا لَمْ يَرِدْ نَصٌّ يَحْرِمُ الْفِعْلَ أَوْ التَّرْكَ فَلَا مَسْئَلَةَ وَلَا عِقَابَ عَلَى فَاعِلٍ أَوْ تَارِكٍ .

Artinya : “Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak boleh dianggap

---

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 29

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup>*Ibid*

sebagai jarimah, kecuali karena adanya nash (ketentuan) yang jelas yang melarang perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Apabila tidak ada nash yang demikian sifatnya, maka tidak ada tuntutan atau hukuman atas pelakunya<sup>16</sup>.

Oleh karena itu, perbuatan dan sikap tidak berbuat tidak cukup dipandang sebagai jarimah hanya karena dilarang saja melainkan juga harus dinyatakan hukumannya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari semua kaedah tersebut adalah bahwa menurut syari'at Islam tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya nash.<sup>17</sup>

Disamping kaedah-kaedah tersebut diatas, masih ada kaedah lain yang berbunyi:

لَا يُكَلَّفُ شَرْعًا إِلَّا مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ فَهْمِ دَلِيلِ التَّكْلِيفِ أَهْلًا لِمَا كُفِّلَ بِهِ.  
وَلَا يُكَلَّفُ شَرْعًا إِلَّا بِفِعْلِ مُمَكِّنٍ مَّقْدُورٍ لِلْمُكَلَّفِ مَعْلُومٍ لَهُ عِلْمًا يَحْمِلُهُ عَلَىٰ  
امْتِنَالِهِ.

Artinya : “Menurut syara’ seseorang tidak dapat diberi pembebanan (taklij) kecuali apabila ia mampu memahami dalil-dalil taklif dan cakap untuk mengerjakannya. Dan menurut syara’ pula seseorang tidak dibebani taklif kecuali dengan pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan yang bisa mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut.<sup>18</sup>

Kaedah ini menyatakan tentang syarat-syarat yang harus terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai seorang yang bertanggungjawab dan padaperbuatan yang diperintahkan. Adapun syarat-syarat untuk pelaku mukallaf tersebut ada dua macam yaitu:

- a. Pelaku sanggup memahami nash-nash syara’ yang berisi hukum taklif.
- b. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Ibid h. 30

<sup>17</sup>Ibid

<sup>18</sup>Ibid

<sup>19</sup>Ibid

Dalam hukum positif yang menjadi dasar hukum tindak pidana adalah undang-undang dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) misalnya yang terdapat dalam pasal 363 tentang tindak pidana pencurian, dan lain sebagainya.

## **B. Bentuk-bentuk Jarimah dan Pertanggungjawaban Jarimah**

### **1) Bentuk-bentuk Jarimah**

Dalam Fiqh Jinayah *jarimah* (tindak pidana) dibagi menjadi bermacam-macam bentuk. Adapun bentuk-bentuk *jarimah* (tindak pidana) terbagi atas:

- a. Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman.

Dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

1. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun *jarimah-jarimah* yang termasuk dalam *jarimah hudud* adalah *jarimah* zina, *jarimah* menuduh zina, *jarimah* perampokan, *jarimah* pembunuhan, *jarimah* pemberontakan, pencurian, dan *jarimah* minuman keras.
2. *Jarimah qishash* dan *had* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* dan *had* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Adapun *jarimah-jarimah* yang termasuk dalam *jarimah qishash* dan *had* adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan

penganiayaan tidak sengaja.

3. Jarimah *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

b. Ditinjau dari segi niatnya.

Ditinjau dari segi niatnya, *Jarimah*(tindak pidana) itu dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. *Jarimah* sengaja, yaitu pelaku melakukan tindak pidana yang sudah direncanakan. Misalnya: seseorang masuk kerumah orang lain dengan maksud untuk mengambil sesuatu dari rumah tersebut, dan sebagainya.
2. *Jarimah* tidak sengaja, yaitu pelaku tidak-sengaja untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Misalnya:seseorang melempar batu untuk mengusir binatang (anjing), akan tetapi batu tersebut mengenai orang lain, dan sebagainya.

c. Ditinjau dari segi objeknya.

Ditinjau dari segi objek atau sasaran yang terkena oleh *Jarimah* (tindak pidana), maka *jarimah* itu dapat dibagi dua bagian, yaitu:

1. *Jarimah* (tindak pidana) perseorangan, yaitu suatu *jarimah* di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu). Misalnya: penghinaan, penipuan, dan sebagainya.
2. *Jarimah* (tindak pidana) masyarakat, yaitu suatu *jarimah* di mana

hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Misalnya: penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi, dan sebagainya.

d. Ditinjau dari segi cara melakukannya.

Ditinjau dari segi cara melakukannya, *jarimah* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. *Jarimah* positif adalah *jarimah* yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina dan permukulan.
2. *Jarimah* negatif adalah *jarimah* yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau bersaksi, enggan melakukan shalat dan puasa.

e. Ditinjau dari segi tabiatnya.

Ditinjau dari segi motifnya, *jarimah* (tindak pidana) dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. *Jarimah* (tindak pidana) biasa, yaitu *jarimah*(tindak pidana) yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuan-tujuan politik. Misalnya: mencuri ayam, membunuh, menganiaya; dan sebagainya.
2. *Jarimah* (tindak pidana) politik, yaitu *jarimah* (tindak pidana) yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya: pemberontakan bersenjata, mengacaukan perekonomian dengan maksud politik,



perang saudara, dan sebagainya.<sup>20</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Pidana


Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam *syari'at Islam* adalah *pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.*<sup>21</sup>

Dalam *syari'at Islam* pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang.
- b. Perbuatan itu dikarnakan dengan kemauan sendiri.
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu<sup>22</sup>

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa, tidak dibebani pertanggungjawaban.<sup>23</sup>

Orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an Surat *Faathir* ayat 18 yang berbunyi:



Artinya: “Seseorang tidak menanggung dosa orang lain’

Surat an-Najm ayat 39, yang berbunyi:



<sup>20</sup>Prof. D. H. A. Djazuli, *op. cit*, h. 23-25

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 74


<sup>22</sup>*Ibid*

<sup>23</sup>*Ibid*



Artinya: “Dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang ia usahakan.”<sup>24</sup>

Surat *Fushshilat* ayat 46, yang berbunyi:



Artinya: “Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya dan barang siapa yang herhuat kejahatan maka akibatnya alas dirinya”.<sup>25</sup>

Adapun tingkata-tingkatan pertanggungjawaban pidana adalah:

a. Sengaja (*al-‘Amdu*)

Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang atau sudah direncanakan sebelumnya. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dengan tingkat dibawahnya.

b. Menyerupai Sengaja (*Syibhul ‘Amdi*)

Pengertian *Syibhul ‘Amdi* adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam pertanggungjawabannya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja.

c. Keliru (*Khata*)

Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Kekeliruan ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 436

<sup>25</sup>*Ibid*

1. Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang.
2. Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak seseorang yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.

d. Keadaan yang Disamakan dengan Keliru

Ada 2 (dua) bentuk perbuatan yang disamakan dengan keketiruan, yaitu:

1. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi di luar Pengadilan dan sebagai akibat kelalaiannya, seperti seseorang yang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan dan ia menindih bayi itu sehingga bayi tersebut mati.
2. Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, seperti seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalir air tetapi ia tidak memberi tandabahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.

Dalam segi pertanggungjawabannya, keadaan ini lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledoran dan kelalaiannya. Sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja

melakukan perbuatan, walaupun akibatnya terjadi karena kurang hati-hati.<sup>26</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam Fiqih Jinayah dapat dihapuskan karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang berkaitan dengan keadaan pelaku. Sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman.<sup>27</sup>

Adapun sebab-sebab dihapusnya hukuman terbagi atas empat macam, yaitu:

a. Paksaan.

Paksaan adalah mendorong orang lain atas sesuatu yang tidak diinginkannya, baik berupa ucapan atau perbuatan.

b. Mabuk.

Mabuk adalah hilangnya akal sebagai akibat minum minuman keras atau khamar atau sejenisnya.

c. Gila.

Gila adalah hilangnya akal, rusak, atau lemah.

d. Dibawah umur.<sup>28</sup>

Adapun kriteria dikatakan sebagai anak dibawah umur dalam Fiqh Jinayah, adalah sebagai berikut:

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir (*idrak*)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh)

---

<sup>26</sup>*Ibid*

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 85

<sup>28</sup>Drs. H. Mohd. Nasir Cholis, *op. cit*, h. 130

tahun. Seorang anak yang belum *tamyiz*, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun, apabila ia melakukan suatu tindak pidana, maka ia tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman *had* apabila ia melakukan jarimah *hudud* dan tidak dikenakan *qishash* apabila ia melakukan jarimah *qishash*.<sup>29</sup>

## 2. Masa kemampuan berfikir yang lemah

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia (sembilan belas) tahun (*balig*). Pada masa kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarimah-jarimah* yang dilakukan baik *jarimah hudud*, *qishash* maupun *ta'zir*. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan tindak pidana dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai pengulang kejahatan.

## 3. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia (delapan belas) tahun. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua *jarimah* yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya.<sup>30</sup>

Dengan demikian orang gila, orang yang dipaksa, orang mabuk dan anak dibawah umur tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *op, cit*, h. 117

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 135

terhadap mereka.

## C. Pengertian Hukuman dan Dasar Hukum tentang Hukuman

### 1) Pengertian Hukuman

Menurut *Kamus Bahasa Indonesia* karangan S. WojoWasito, hukuman berarti *siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa)*.<sup>31</sup>

Hukuman menurut Abdul Qadir Audah.

Hukuman adalah *pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'*.<sup>32</sup>

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad hukuman adalah *penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang lain yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu*.<sup>33</sup>

Dari defenisi diatas dapat diambil intisari bahwa hukuman adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

### 2) Dasar Hukuman

Adapun yang menjadi dasar dari hukuman adalah dalam al-Qur'an surat an-Nisa:58 yang berbunyi.



<sup>31</sup>Drs. H. Rahmat Hakim, *op. cit*, h. 59

<sup>32</sup>Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, h.137

<sup>33</sup>*Ibid*



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan anzanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hokum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “. <sup>34</sup>

an-Nisa ayat 135, yang berbunyi:



Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karma Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia[361] Koya ataupun miskin, Maka Allah lebih tabu kemaslahatannya. Makes janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karma ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan. <sup>35</sup>

Sabda Rasulullah SAW :

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَآثَانٌ فِي النَّارِ. فَمَا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 87

<sup>35</sup>*Ibid*, h. 79

لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ

Artinya: Dari Abu Harairah, dari ayahnya, dari Rasulullah Saw, mengabarkan bahwa Rasulullah bersabda, “Qadhi-qadhi (Hakim-hakim) itu ada dua golongan, satu golongan di surga dan satu golongan di neraka. Adapun qadhi yang ada di surga ialah qadhi yang mengetahui kebenaran lalu dia memberikan keputusan berdasarkan kebenaran. Adapun Qadhi yang mengetahui kebenaran lalu dia curang dalam mengambil keputusan, dia ditempatkan di neraka. Dan seorang Qadhi yang memberi keputusan berdasarkan kebodohan, dia juga ditempatkan di neraka”.<sup>36</sup>

#### D. Macam-macam Hukuman dan Tujuan Hukuman.

##### 1. Macam-macam Hukuman

Untuk mengetahui macam-macam hukuman dalam Jinayah ditinjau dalam berbagai segi, yaitu:

Pertama, jika ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancam hukuman, maka hukuman dapat dibagi:

- 1) Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah jarimah hudud*. Seperti *zina*, *qadzaf* (penuduh zina), minum-minuman keras, pencurian, pemberontakan, *murtad* dan perampokan.
- 2) Hukuman *qishash* dan *diat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash* dan *diat*. Misalnya pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja), penganiayaan sengaja dan penganiayaan karena kesalahan (tidak sengaja).
- 3) Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishash* dan *diat* dan beberapa *jarimahta'zir*. Misalnya pembunuhan karena kekeliruan (tidak sengaja) dan menyerupai

---

<sup>36</sup>*Ibid*, h. 89



sengaja.

- 4) Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*. Jarimah *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup 'senua perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk mengaturnya.<sup>37</sup>

Sedangkan macam-macam hukuman pada hukum pidana Indonesia (hukum positif), hukuman terdiri atas dua jenis, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan tentang jenis-jenis pidana:

- a. Pidana pokok:
  1. Pidana mati,
  2. Pidana penjara,
  3. Pidana kurungan,
- b. Pidana tambahan:
  1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
  2. Perampasan beberapa barang

Hukuman mati dijatuhkan atas kejahatan-kejahatan berat, seperti kejahatan terhadap keamanan Negara, pembunuhan yang direncanakan, pencurian dengan pemberatan, dan pembajakan dilaut.

*Kedua*, jika ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman lain, maka hukuman dapat dibagi 4 (empat) yaitu:

1. Hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan

---

<sup>37</sup>*Ibid* hl. 144

untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qisas* untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina, potong tangan untuk *jarimah* pencurian.

2. Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishash*.
3. Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri. Misal larangan menerima warisan bagi pembunuh keluarga sebagai tambahan *qishash* atau *diyat*.
4. Hukuman pelengkap (*'uqubah talaniliyah*), yaitu hukuman mengikuti hukum pokok dengan syarat ada keputusan sendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisah dengan hukuman tambahan. Misalnya mengalungkan tangan pencuri yang sudah dipotong leher.<sup>38</sup>

*Ketiga*, jika ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman, maka hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukuman yang mempunyai 1 (satu) batas, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukum jilid (dera) sebagai hukuman had (80 atau 100 kali dera). Dalam hukum jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut,

---

<sup>38</sup>*Ibid*

karena hukuman itu hanya satu macam saja.

2. Hukuman yang punya batas tertinggi dan terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas atas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimh-jarimah.<sup>39</sup>

*Keempat*, jika ditinjau dari segi keharusan untuk menjatuhkan hukuman tersebut, maka hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukuman yang telah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh *syara'* dan hakim berkewajiban untuk memutusnya tanpa mengurangi, atau menggantinya dengan hukuman lain. Hukman ini disebut dengan hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*). Dinamakan demikian, karena *ulil amri* tidak berhak untuk menggugurkan atau memaafkannya.
2. Hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah ghair afuqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukum-hukum yang ditetapkan *syara'* dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut hukum pilihan (*'uqubah mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut.<sup>40</sup>

*Kelima*, jika ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

---

<sup>39</sup>*Ibid*

<sup>40</sup>*Ibid*

1. Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
2. Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
3. Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diat, benda, dan perampasan harta.<sup>41</sup>

## 2. Tujuan Hukuman

Suatu hukuman itu mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari hukuman yang diterapkan, meskipun tidak disenangi, demi mencapai kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat, yaitu sebagai berikut;

- a) Hukuman mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Atau menurut Ibn Hammam dalam *Fathul Qadir* bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (*preventif*) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*represif*).
- b) Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberatkan. Demikian sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingankan.
- c) Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk

---

<sup>41</sup>*Ibid*

kemaslahatannya, seperti dikatakan Ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahan-Nya harus bermaksud melakukan ihsan dan member rahmat kepada-Nya, seperti seorang bapak yang member pelajaran kepada anak-Nya.

- d) Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.<sup>42</sup>

#### **E. Syarat-syarat Untuk Menjatuhkan Hukuman.**

Agar hukuman itu diakui keberadaannya maka, dalam Fiqh Jinayah membentuk syarat-syarat dalam menjatuhkan hukuman. Adapun syarat-syaratnya adalah:

1. Hukuman harus ada dasarnya dari syara'.

Hukuman dianggap mempunyai dasar (*syari'iyah*) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara', seperti al-Qur'an, Sunnah, Ijma', atau Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*) seperti dalam hukum *ta'zir*.

2. Hukuman harus bersifat pribadi.

Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban.

3. Hukuman harus berlaku untuk umum.

---

<sup>42</sup> H. A. Djazuh, *op. cit*, h.27-28

Berlaku untuk umum, ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apapun pangkatnya, jabatan, status, dan kedudukannya. Didepan hukum semua orang statusnya sama, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, antara pejabat dengan rakyat biasa, antara bangsawan dengan rakyat jelata.<sup>43</sup>

#### **F. Sebab-sebab Dihapuskannya Hukuman**

Dalam uraian yang lalu telah dijelaskan tentang sebab-sebab hapusnya pertanggungjawaban pidana. Adapun yang menjadi sebab-sebab dihapusnya pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Paksaan
2. Mabuk.
3. Gila.

Gila adalah hilangnya akal, rusak, atau lemah. Sedangkan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHPid, tidak dipidana mereka yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan (*ontoegekend*) kepadanya karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwanya terganggu karena penyakit.<sup>44</sup>

4. Dibawah umur.

Adapun kriteria dikatakan sebagai anak dibawah umur dalam Fiqh Jinayah, adalah sebagai berikut:

- a) Masa tidak adanya kemampuan berfikir (*idrak*)
- b) Masa kemampuan berfikir yang lemah

---

<sup>43</sup>*Ibid*

<sup>44</sup>Frans Miramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (PT Raja Grafindo, 2012), cet. II h. 173

c) Masa kemampuan berfikir penuh

Adapun sebab-sebab tidak dapat dilaksanakan hukuman tersebut, sebagai berikut:

1. Pelaku meninggal dunia, kecuali untuk hukuman yang berupa denda, *diyat*, dan perampasan harta.
2. Hilangnya anggota badan yang harus di kenai hukuman, maka hukumannya berpindah kepada *diyat* dalam kasus *jarimah qishash*.
3. Tobat dalam kasus *jarimah hirabah*, meskipun *Ulil Amri* dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* kemaslahatan umum menghendaknya.
4. Perdamaian dalam kasus *jarimah qishash* dan *diyat*. Dalam hal ini pun *Ulil Amri* dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* bila kemaslahatan umum menghendaknya.
5. Pemaafan dalam kasus *qishash* dan *diyat* serta dalam kasus *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak adami.
6. Diwarisinya *qishash*. Dalam hal ini pun *Ulil Amri* dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir*, seperti ayah membunuh anaknya.
7. Kadaluwarsa. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad di dalam *hudud* tidak ada kadaluwarsa, dalam *jarimah ta'zir* masalah kadaluwarsa diperbolehkan bila *ulil amri* menganggap padanya terdapat kemaslahatan umum.<sup>45</sup> Sedangkan menurut mazhab Hanafi dalam kasus *jarimah ta'zir* bisa di terima adanya kadaluwarsa. Ada pun dalam *jarimah qishash*, *diyat*, dan *jarimah qadzaf* tidak diterima adanya kadaluwarsa.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>H. A. Dzauli, *op. cit*, h. 33

<sup>46</sup>*Ibid*, h. 33-34

Dalam hal ini diterimanya kadaluwarsa dalam *jarimah ta'zir*, itu bilamana pembuktiannya melalui persaksian dan para saksinya, tidak memberikan persaksiannya dalam waktu enam bulan setelah kasus itu terjadi.<sup>47</sup>

Dari paparan di atas ada kesan yang kuat bahwa di dalam menjatuhkan hukuman, kepentingan korban kejahatan dan kepentingan pelaku kejahatan harus pertimbangan secara seimbang. Dengan demikian rasa keadilan masyarakat tercapai.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>*Ibid*

<sup>48</sup>*Ibid*



